
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DI DESA BALAI BATU SANDARAN KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO

Oleh

Ali Amran¹, Sartika Yuliana², Agus Nurofik³, Fadhlan⁴

^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Adabiah

E-mail: ³agsnin@gmail.com

Article History:

Received: 21-05-2023

Revised: 16-06-2023

Accepted: 23-06-2023

Keywords:

Participation, Community,
Village Government Work
Plan.

Abstract: *The success of the implementation of community development is highly dependent on the role and participation of the Government and the Community. Both must be able to create synergy. Without involving the community, the government will not be able to achieve optimal development results. The problem in this research is how is community participation, what obstacles are encountered in increasing community participation and what efforts can be made to increase community participation in the preparation of the Village Government Work Plan (RKP Desa) in Balai Batu Sandaran Village, Barangin District, Sawahlunto City. This research is to find out how community participation is, what obstacles are encountered in increasing community participation and what efforts can be made to increase community participation in the Village Government Work Plan in Balai Batu Sandaran Village. The research method used is a qualitative method. Sources of data obtained are secondary data and primary data. Data collection techniques are observation, interviews and documentation, while data analysis techniques are data reduction, data presentation and data verification or drawing conclusions. Based on the results of research on community participation in the preparation of the Village Government Work Plan (RKP Desa) in Balai Batu Sandaran Village, from the results of interviews and observations it can be understood that the participation of the Balai Batu Sandaran Village community in formulating the Village Government Work Plan is still not active, because it is still low the level of community participation in the preparation and formulation of the results of the village government work plan deliberations.*

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia pada era reformasi ini dilaksanakan secara desentralisasi yang ditandai dengan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Konsep desentralisasi ini dituangkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah (Nadir, 2015), dimana otonomi daerah ini dimaknai sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom (daerah) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adanya UU mengenai pemerintah daerah tersebut melahirkan PP No. 72 tahun 2005 tentang desa yang kemudian diperbarui oleh UU No. 6 tahun 2014. Adanya UU tentang desa tersebut berimplikasi pada pelaksanaan pembangunan desa secara mandiri. Pembangunan desa merupakan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia (SE Mendagri No. 414.2/1408/PMD tahun 2010).

Slamet (2003: 11) menegaskan bahwa usaha pembangunan peDesaan melalui proses perencanaan partisipatif perlu didekatkan dengan berbagai cara yaitu: (1) pengendalian potensi-potensi yang dapat dibangun oleh masyarakat setempat, (2) penggunaan teknologi tepat guna yang meliputi penciptaan, pengembangan, penyebaran sampai digunakannya teknologi itu oleh masyarakat peDesaan. (3) pembinaan organisasi usaha atau unit pelaksana yang melaksanakan penerapan berbagai teknologi tepat gunan untuk mencapai tujuan pembangunan. (4) pembinaan organisasi Pembina/pendukung, yang menyambungkan usaha pembangunan yang dilakukan oleh individu-individu masyarakat peDesaan dengan lembaga lain atau tingkat yang lebih tinggi (kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional) (5) pembinaan kebijakan pendukung, yaitu yang mencakup input, biaya, kredit, pasaran, dan lain-lain yang memberi iklim yang serasi untuk pembangunan.

Menurut UU No. 6 tahun 2014, untuk mencapai pembangunan desa yang ideal, tahapan yang perlu dilalui adalah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Di dalam pasal 80 ayat 1 dan 2 pada UU No.6 Tahun 2014 juga menjelaskan : Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dan dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Perencanaan pembangunan desa diwujudkan melalui penyusunan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). RKP Desa diharapkan bukan hanya memberi perubahan positif dalam sistem pemerintahan, tetapi dengan adanya rencana kerja pemerintah desa juga dapat menjadi jawaban atas segala persoalan yang dihadapi suatu bangsa dalam pemerintahan. Di Negara kita Indonesia, setelah adanya otonomi daerah, perubahan sistem pemerintahan juga diiringi dengan adanya tuntunan baru dalam rangka pemantapan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya ketersediaan sumber daya bagi peningkatan pelayanan ditingkat pedesaan secara memadai.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu

1 (satu) tahun berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan Desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam. Sebagai rencana strategi pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Lembaga-lembaga Desa sebagai lembaga yang bertanggung jawab di Desa. Dokumen RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pemerintahan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dituangkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai langkah-langkah pelaksanaan kegiatan di Desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan pelibatan masyarakat sangatlah perlu untuk dilakukan prinsip partisipatif. Implikasi dari penerapan prinsip tersebut adalah pelibatan masyarakat dalam proses penyusunannya agar tercipta rencana pembangunan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Tujuan pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan selayaknya masyarakat terlibat dalam proses pembangunan dengan kata lain partisipasi masyarakat. Namun, beberapa praktik di lapangan belum menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan RKP Desa atau perencanaan pembangunan desa.

Keterlibatan masyarakat terhadap proses penyusunan RKP Desa di Desa Balai Batu Sandaran selama ini masih terkendala, hal ini tentu merupakan sebuah masalah yang menjadi penghambat proses pelaksanaan pembangunan, karena partisipasi masyarakat Desa Balai Batu Sandaran sangat diharapkan agar pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan masyarakat itu sendiri. Desa Balai Batu Sandaran merupakan salah satu desa yang telah mencoba menerapkan proses partisipasi masyarakat dalam perumusan RKP Desa, namun perumusan RKP Desa Desa Balai Batu Sandaran selama ini kurang maksimal dijalankan karena kurangnya tingkat partisipasi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan rapat Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa pada tahun 2022 dan penyelenggaraan Musyawarah Penetapan RKP Desa Balai Batu Sandaran Tahun 2023. Selain tingkat kehadiran masyarakat yang kurang, keaktifan dalam mengajukan usul dan saran serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan juga sangat sedikit di saat pelaksanaan musyawarah.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Desa Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto”.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Desa Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.
2. Kendala apa saja yang ditemui dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Desa Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Desa Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.

LANDASAN TEORI**A. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 32) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka.

Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

1. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut pendapat Cohen dan Uphoff (1997) dalam Mulyadi (2011:25) memberikan rumusan partisipasi masyarakat yang lebih aplikatif dalam bentuk-bentuk partisipasi sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan
2. Partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah sebagai berikut :
 - Partisipasi masyarakat Desa dalam bentuk tenaga.
 - Partisipasi masyarakat desa dalam bentuk uang.
3. Partisipasi masyarakat dalam bentuk bahan (Material). Partisipasi masyarakat dalam bentuk kemanfaatan desa melibatkan aparat pemerintah desa dan seluruh masyarakat desa
4. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan.

Menurut C. Ericson (dalam Slamet 2003:89) dikemukakan bahwa partisipasi didalam tahap penyusunan meliputi sebagai berikut :

1. Tingkat kehadiran dalam rapat/ pertemuan.
2. Keaktifan dalam mengajukan saran/usul.
3. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
4. Partisipasi didalam tahap pelaksanaan.
5. Partisipasi di dalam tahap pengawasan prasarana.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Menurut Slamet (2003:97) faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian.

Faktor internal berasal dari individu itu sendiri. Secara teoritis, tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh:

a. Jenis Kelamin

Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria dan wanita dalam pembangunan adalah berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita.

b. Usia

Perbedaan usia juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan muda, yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu. Misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan.

Usia berpengaruh pada keaktifan seseorang untuk berpartisipasi. Dalam hal ini golongan tua yang dianggap lebih berpengalaman atau senior, akan lebih banyak memberikan pendapat dalam hal menetapkan keputusan. (Slamet, 2003:142).

c. Tingkat Pendidikan

Demikian pula halnya dengan tingkat pengetahuan salah satu karakteristik partisipasi dalam pembangunan partisipatif adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan.

Semakin tinggi latar belakang pendidikannya, tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan dan bentuk serta tata cara partisipasi yang dapat diberikan. Faktor pendidikan dianggap penting karena dengan pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap terhadap inovasi.

d. Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Penduduk yang lebih kaya kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk yang berpenghasilan pas-pasan akan cenderung berpartisipasi dalam hal tenaga.

Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat penghasilan ini mempengaruhi kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi.

e. Mata Pencarian

Hal ini berkaitan dengan tingkat penghasilan seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata pencarian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan pekerjaan akan berpengaruh terhadap waktu luang seseorang untuk terlibat dalam pembangunan, misalnya dalam hal menghadiri pertemuan, kerja bakti dan sebagainya.

Menurut Soetomo (2006:35) faktor-faktor eksternal dapat dikatakan sebagai pengaruh (*stakeholder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program. Adapun faktor-faktor eksternal dalam penyusunan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah pemerintah dan swasta.

B. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 tahun 2014, tentang pedoman perencanaan pembangunan desa (RKP Desa) bahwa dalam penyusunan RKP Desa tidak boleh dilakukan sepihak. Pada pasal 30 disebutkan Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa dengan mengikut sertakan masyarakat desa.

M.L Jhingan dalam Sjafrizal, (2015) perencanaan pembangunan pada hakikatnya adalah merupakan pengawasan dan pengaturan perekonomian dengan terencana oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat demi mencapai suatu tujuan tertentu di dalam batas waktu tertentu pula.

Penyusunan RKP Desa bertujuan untuk pedoman atau dasar kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan di desa, sebagai dasar penyusunan aturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Desa) dan desa memiliki pedoman atau dokumen tentang perencanaan tahunan yang memiliki kekuatan hukum yang tepat. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa RKP Desa merupakan alternatif penjabaran dari RPJM Desa yang digagas oleh pemerintah guna memecahkan masalah ekonomi sosial untuk mensejahterakan rakyatnya dan untuk mewujudkan perencanaan desa guna tercapainya pemanfaatan potensi secara efektif, maksimal dan efisien serta ekonomis, dalam rangka pembangunan desa agar dapat menjadi desa yang mandiri, maju dan sejahtera.

Pembangunan melalui landasan partisipasi masyarakat dimaknai sebagai *the continued active involment of citizen in making which affect them* (Antoft dan Novack, 1988 dalam Ahmad Surusi, 2017). Prosedur yang berkelanjutan tersebut menjadi sesuatu yang menentukan untuk mendukung kesuksesan tujuan pembangunan dengan masyarakat sebagai aktor perencana.

Perencanaan adalah suatu metode bagaimana memperoleh tujuan sebenarnya (*Maximum Output*) dengan berbagai sumber yang ada agar lebih efisien dan efektif dan penentuan sasaran yang hendak diperoleh atau yang akan dilaksanakan, bagaimana, kapan, dan oleh siapa.

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Desa Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto secara mendalam.

Subjek penelitian yang penulis pilih adalah Pemerintahan Desa, Lembaga-lembaga Desa dan masyarakat di Desa Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto. Dalam penelitian yang akan dilakukan yang menjadi informan penelitian adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, LPM, Kaur Perencanaan, Kepala Dusun, Masyarakat, Pendamping Desa di Desa Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, untuk lebih jelasnya jumlah informan seperti terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 orang
2	Sekretaris Desa	1 orang
3	Ketua BPD	1 orang
4	Ketua LPM	1 orang
5	Kaur Perencanaan	1 orang
6	Kepala Dusun	3 orang
7	Masyarakat	12 orang
8	Pendamping Desa	1 orang
JUMLAH		21 Orang

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Desa Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.

Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah dan perencanaan, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun.

Data dalam penelitian ini di dapatkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif dan dokumentasi sebagai bentuk pencarian data secara langsung dilapangan yang kemudian penulis analisis.

Menurut C. Ericson (dalam Slamet 2003:89) partisipasi didalam tahap penyusunan meliputi yaitu :

1. Tingkat kehadiran dalam rapat/ pertemuan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Nasirwan, S.Sos selaku Kepala Desa Balai Batu Sandaran menyatakan bahwa :

“Masyarakat yang kami undang dalam menyusun rencana kerja pemerintah Desa diantaranya : BPD, LPM, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Kelompok Tani, Pengrajin, Perwakilan Perempuan/ PKK, Karang taruna, Pemerhati dan Perlindungan Anak, Kelompok tani, Keluarga tidak mampu/ miskin, Disabilitas dan kelompok masyarakat lainnya namun kenyataan yang ada tidak semua yang kami undang menghadiri rapat tersebut”. (wawancara, 2 Januari 2023, pukul 11.05 wib).



Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Desa Balai Batu Sandaran

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Kepala Desa, Ibu Sekretaris Desa dan Bapak Ketua BPD dapat diketahui Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Desa Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dalam pelaksanaan Musyawarah Desa (musdes) pemerintah desa sudah berusaha untuk mengundang masyarakatnya untuk menampung aspirasi tetapi kenyataan yang ada tidak semua masyarakat yang menghadiri undangan musyawarah desa tersebut.

1. Keaktifan dalam mengajukan saran/ usul.

Di dalam musyawarah desa setiap orang berhak untuk menyampaikan usulan-usulan, pendapat dan ide-ide untuk pembangunan desa yang bermanfaat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Hasil wawancara dari Bapak Ramilis selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa mengatakan bahwa :

“Dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa tidak semua masyarakat yang mau untuk menyampaikan usulana-usulan mereka dalam musyawarah desa karena malu untuk bicara di depan banyak orang”. (wawancara, 6 Januari 2023, pukul 10.05 wib).



Gambar 2. Wawancara dengan Ketua LPM Desa Balai Batu Sandaran

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Yusrizal selaku Masyarakat Desa Balai Batu Sandaran menyatakan bahwa :

“Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah desa

di selenggarakan untuk menampung semua aspirasi masyarakat baik saran-saran maupun usulan-usulan tetapi masyarakat ada yang tidak mau bicara atau hanya sebagian kecil saja masyarakat yang menyampaikan usul saran". (wawancara, tanggal 5 Januari 2023, pukul 08.45 wib).



Gambar 3. Wawancara dengan Masyarakat Desa Balai Batu Sandaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ketua LPM dan masyarakat Desa Balai Batu Sandaran dapat disimpulkan bahwa tidak semua peserta Musyawarah Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) aktif dalam mengajukan saran-saran dan usulan-usulan mereka.

2. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

Penggalian gagasan dan usulan dilakukakn secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi. Pelibatan masyarakat Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Sebagaimana pernyataan Bapak Ali Amran selaku Kepala Urusan Perencanaan mengatakan bahwa :

"Dalam rangka mendapatkan partisipasi masyarakat sewaktu Musyawarah Desa dilakukan dengan cara diskusi dan kami sebagai Pemerintah Desa melibatkan semua unsur masyarakat yang hadir untuk terlibat dalam pengambilan keputusan."(wawancara tanggal 3 Januari 2023, pukul 11.23 wib).



Gambar 4. wawancara dengan Kaur Perencanaan Desa Balai Batu Sandaran

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibuk Rita Susanti, S.AP selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa :

“Untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) bahwa dalam rangka mendapatkan partisipasi masyarakat saat Musyawarah Desa dilakukan dengan cara diskusi, tujuan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat yang telah diundang dan kami sebagai Pemerintah Desa melibatkan semua unsur yang ada untuk melibatkan dalam mengambil keputusan.”(wawancara tanggal 3 Januari 2023, pukul 13.25 wib).



Gambar 5. wawancara dengan ibuk Sekretaris Desa Balai Batu Sandaran

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Kaur Perencanaan dan Ibuk Sekretaris Desa dinyatakan bahwa Desa Balai Batu Sandaran telah melaksanakan Musyawarah Desa sesuai dengan aturan yang ada sehingga masyarakat dapat menyampaikan gagasan dan usulannya dengan baik.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) harus mengikutsertakan unsur dari masyarakat. Hal tersebut memang sangatlah penting, karena partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKP Desa bisa menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kemungkinan kebijakan yang merugikan atau tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat dapat diminimalisir serta dapat menambah kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

3. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan. Bentuk partisipasi diperinci dalam bentuk tenaga, uang dan material ataupun dalam bentuk lainnya.

Rencana kerja pemerintah desa tentu dilalui dengan berbagai tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam perencanaan pembangunan tentu masyarakat dilibatkan. Maka dari itu rencana pembangunan desa sudah tentu adanya pelaksanaan lapangan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dusun Gunung Desa Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Bapak Burkaini mengatakan bahwa: "Dalam pelaksanaan musyawarah desa untuk penyusunan rencana jangka menengah desa, kami pemerintah desa selalu melaksanakan gotong-royong untuk menyediakan tempat untuk tempat musyawarah desa ada juga warga setempat ikut membantu dalam penyediaan tempat untuk musyawarah desa". (wawancara tanggal 10 Januari 2023, pukul 14.35 wib).



Gambar 6. Wawancara dengan Kepala Dusun Gunung Desa Balai Batu Sandaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Dusun Gunung, Bapak Kepala Dusun Air Gantang dan Bapak Kepala Dusun Beringin diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap persiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Desa Balai Batu Sandaran merupakan partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam persiapan tempat dengan menyumbangkan tenaga dan juga ada yang mau meminjamkan kain pelaminan mereka untuk dekorasi ruangan Musyawarah Desa Balai Batu Sandaran.

4. Partisipasi di dalam tahap pengawasan prasarana. Dalam tahap ini adalah akan melihat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan prasarana secara menyeluruh dan kesesuaian pembangunan prasarana di lapangan dengan rencana yang ditetapkan.

Dalam perumusan rencana pembangunan, maka tingkat partisipasi masyarakat perlu di tingkatkan. Pengawasan masyarakat disetiap kegiatan pembangunan sangat diperlukan. Masyarakat meminta dengan mudah tingkat kekuasaan atau pengawasan yang menjamin partisipan dan warga dapat menjalankan sebuah program atau suatu lembaga akan berkuasa penuh baik dalam aspek kebijakan maupun untuk menegosiasikan kondisi pada saat dimana pihak luar bisa menggantikan mereka.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Fuad Azwir selaku pendamping

Desa Balai Batu Sandaran mengatakan bahwa :

“Masyarakat perlu ikut mengawasi jalannya proses pembangunan, karena masyarakat berhak tahu jalannya suatu pembangunan di desa mereka sendiri dan untuk pengawasan memang seharusnya dari warga desa itu sendiri”. (wawancara tanggal 11 Januari 2023, pukul 13.50 wib).



Gambar 7. Wawancara dengan pendamping Desa Balai Batu Sandaran

Jadi hasil wawancara dengan Bapak pendamping desa tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk pengawasan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat terhadap rencana kerja pemerintah desa, dengan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, maka hasil pembangunan yang nantinya bisa mendapatkan hasil yang baik.

B. Kendala yang ditemui dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Desa Balai Batu Sandaran Kota Sawahlunto.

Kendala yang ditemui dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi yaitu :

1. Jenis Kelamin

Setiap musyawarah Desa yang diundang tidak laki-laki saja tetapi kaum perempuan juga diikutsertakan dalam musyawarah Desa untuk penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa.

Ibuk Sariati selaku masyarakat Desa Balai Batu Sandaran mengatakan bahwa : (Wawancara tanggal 16 Januari 2023, pukul 11.30 wib) :

“Dalam Musyawarah Desa yang diadakan untuk mendapatkan partisipasi masyarakat untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, kami sebagai masyarakat kadang malu juga untuk menghadiri musyawarah Desa tersebut sebagai seorang ibu-ibu atau perempuan”. (Wawancara tanggal 16 Januari 2023, pukul 11.30 wib) :



Gambar 8. Wawancara dengan masyarakat Desa Balai Batu Sandaran

Dari penjelasan Ibuk Sariati dan ibuk Syafrina tersebut selaku masyarakat Desa Balai Batu Sandaran terlihat bahwa setiap mengadakan musyawarah Pemerintahan Desa tidak membedakan warga baik dari kaum laik-laki maupun dari kaum perempuan, hanya saja keadaan yang terjadi tidak seperti perencanaan yang ada.

2. Usia

Dari segi umur untuk Desa Balai Batu Sandaran kebanyakan warga yang tinggal dikampung banyak yang usianya sudah tua dibandingkan dengan yang muda karena yang muda tamat sekolah banyak merantau ke negeri orang. Disebabkan oleh pekerjaan yang ada dikampung hanya bekerja diladang atau sawah. Jadi mereka memilih untuk bekerja dan mencari uang di negeri orang.

Hasil wawancara dengan ibuk Rabima selaku masyarakat Desa Balai Batu Sandaran mengatakan bahwa :

“Memang untuk warga Desa Balai Batu Sandaran yang tinggal dikampung banyak yang usianya lanjut usia atau sudah tua, sedangkan yang muda sudah pada merantau ke negeri orang untuk mencari uang sehingga untuk mengikuti musyawarah dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa banyak dari usia produktif dan yang sudah tua”. (wawancara tanggal 20 Januari 2023, pukul 13.45 wib).



Gambar 9. Wawancara dengan masyarakat Desa Balai Batu Sandaran

Hal serupa juga dibenarkan oleh bapak Maga selaku masyarakat Desa Balai Batu Sandaran mengatakan bahwa :

“Kami di Desa Balai Batu Sandaran yang tinggal sekarang banyak yang usianya sudah tua dibandingkan dengan yang muda, karena mereka lebih memilih tinggal di kota dari pada di desa karena lapangan kerja tidak ada di desa sehingga untuk menghadiri musyawarah banyak yang tua dari pada yang muda”. (wawancara tanggal 20 Januari 2023, pukul 10.30 wib).



Gambar 10. Wawancara dengan Masyarakat Desa Balai Batu Sandaran

Jadi menurut hasil wawancara dari ibuk Rabima, bapak Maga dan ibuk Ernawitati tersebut dapat disimpulkan usia muda dan yang telah menamatkan sekolah banyak yang merantau ke kota meninggalkan Desa untuk mencari uang disana, sedangkan yang usianya tua tinggal di desa kebanyakan petani.

Hal ini disebabkan banyak dari usia muda yang tidak mau jadi petani atau melanjutkan usaha pertanian orang tuanya sehingga ingin merantau ke negeri orang atau ke kota.

3. Tingkat Pendidikan.

Dari segi pendidikan untuk Desa Balai Batu Sandaran rata-rata dari kaum tua lebih banyak tamatan SD dibandingkan dengan kaum muda sekarang yang telah dapat menyelesaikan pendidikan mereka ditingkat yang lebih tinggi.

Kepala Desa Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Bapak Nasiwan, S.Sos mengatakan kebanyakan masyarakat kami tamatan pendidikan mereka Sekolah Dasar (SD) dibandingkan dengan anak muda sekarang (Wawancara 2 Januari 2023, pukul 10.07 wib) :

“Terlihat dalam Musyawarah Desa Kaum tua yang hanya bermodal pendidikan tamatan SD merasa malu untuk mengeluarkan pendapat mereka dan juga kalian saja yang muda yang bersekolah tinggi untuk mengusulkan pendapat atau usulan karena kami sudah tua dan tidak banyak mengetahui teknologi yang sudah banyak berubah”. (wawancara, 2 Januari 2023, pukul 10.07 wib).



Gambar 11. Wawancara dengan Kepala Desa Balai Batu Sandaran

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Rajudin Abas selaku masyarakat Desa Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto mengatakan bahwa :

“Memang rata-rata pendidikan warga kami di Desa Balai Batu Sandaran ini banyak yang tamat Sekolah Dasar (SD) sehingga berpengaruh kepada partisipasi dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa”. (wawancara tanggal 24 Januari 2023, pukul 20.15 wib).



Gambar 12. Wawancara dengan Masyarakat Desa Balai Batu Sandaran

Penjelasan dari Bapak Kepala Desa dan Masyarakat tersebut dapat disimpulkan faktor pendidikan sangat mempengaruhi didalam partisipasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa karena orang yang berpendidikan hanya tamatan SD malu dan ragu-ragu mengeluarkan pendapat mereka dibandingkan dari yang tamatan sekolah lebih tinggi dari tingkatan sekolah dasar (SD) tersebut.

4. Tingkat Penghasilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk Arnalis selaku Masyarakat Desa

Balai Batu Sandaran menyatakan bahwa.

“Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, bahwa setiap warga masyarakat beranggapan bahwa, siapapun boleh terlibat, cuma karena masyarakat kebanyakan buruh tani dan jadi petani sehingga banyak diantara mereka yang diundang dalam musyawarah desa tidak menghadiri undangan tersebut karena mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaannya”.(Wawancara 18 Januari 2023 pukul 09.10 wib).



Gambar 13. Wawancara dengan Masyarakat Desa Balai Batu Sandaran

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Arnalis, ibuk Erlinawati dan bapak Supriadi maka dapat dipahami partisipasi masyarakat atau keikutsertaan pelaksanaan pembangunan desa sangat diperlukan karena dengan melibatkan masyarakat, pembangunan tersebut berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

5. Mata Pencaharian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Rabima selaku masyarakat Desa Balai Batu Sandaran mengatakan bahwa :

“Kebanyakan masyarakat kami disini bekerja sebagai petani, ada yang bekerja disawah dan juga bekerja diladang, karena daerah kami disini cocoknya memang bertani, jika ada undangan untuk mengikuti rapat kamipun jarang atau tidak menghadirinya, walaupun Bapak Kepala Dusun memberitahukan kalau nanti ikut musyawarah kan bisa mengusulkan untuk kelancaran pertanian seperti pembangunan irigasi ataupun jalan usaha tani”.(wawancara 20 Januari 2023, pukul 15.05 wib).



Gambar 14. Wawancara dengan Masyarakat Desa Balai Batu Sandaran

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Tamrin selaku masyarakat Desa Balai Batu Sandaran mengatakan bahwa :

“Untuk Warga Desa Balai Batu Sandaran rata-rata mata pencaharian kami menjadi petani dan juga buruh tani diladang atau disawah orang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari”. (wawancara tanggal 6 Januari 2023, pukul 11.00 wib).



Gambar 15. Wawancara dengan masyarakat Desa Balai Batu Sandaran

Berdasarkan wawancara dengan ibuk Rabima dan bapak Tamrin maka dapat disimpulkan bahwa untuk mata pencaharian masyarakat Desa Balai Batu Sandaran sebagian besar yaitu menjadi petani.

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu sekaligus sebagai indikator keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan desa. Seberapa kerasnya usaha pemerintah membangun, jika tidak melibatkan masyarakat, maka tingkat keberhasilan pembangunan dan keberlanjutan rencana kerja pemerintah desa akan berbeda dengan kondisi jika masyarakat berpartisipasi.

Dengan demikian bahwa untuk mencapai suatu program pembangunan desa yang tidak bisa mengabaikan keikutsertaan masyarakat, di mana masyarakat harus

ditempatkan pada kedudukan yang semestinya, artinya masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan. Keterlibatan aktif masyarakat dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategis kebijakan dan keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara adil.

C. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Desa Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana jangka menengah desa di Desa Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto yaitu :

1. Menyeimbangkan banyak peserta musyawarah desa antara laki-laki dan perempuan.
2. Menjadikan atau mengikutsertakan pemuda Desa Balai Batu Sandaran menjadi pemandu dan juga dijadikan sebagai panitia pelaksana kegiatan musyawarah desa.

Sesuai dengan wawancara dari ibuk Elsuprianis salah satu pemuda dan perantau yang telah pulang kekampung mengatakan bahwa :

“Untuk menarik minat warga menghadiri undangan musyawarah desa salah satu solusinya adalah dengan mengundang lebih banyak peserta yang muda, hal ini akan menjadi kebanggaan tersendiri oleh anak muda itu sendiri karna di beri ruang untuk melaksanakan rapat tersebut, karena jika pesertanya semua rata rata lanjut usia, tentunya banyak yang tidak hadir, karena rata-rata warga di Desa balai batu sandaran adalah petani, yang hampir tiap hari melaksanakan rutinitas di sawah ataupun di ladang””. (Wawancara tanggal 18 Januari 2023, pukul 10.05 wib).



Gambar 16. Wawancara dengan masyarakat Desa Balai Batu Sandaran

Berdasarkan wawancara dengan ibuk Elsuprianis dapat kita simpulkan upaya yang kedua untuk menarik minat masyarakat dalam menghadiri Musyawarah Desa yaitu mengikutsertakan perwakilan pemuda yang ada di Desa Balai Batu Sandaran tersebut.

3. Untuk peserta musyawarah desa dipilih dari sesepuh desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Balai Batu Sandaran.

4. Memberikan penggantian transportasi, makan dan snack untuk peserta musyawarah desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa.
5. Mengadakan musyawarah desa di malam hari karena warga disiang hari banyak bekerja diladang dan disawah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Balai Batu Sandaran terhadap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), bahwa masyarakat Desa pada dalam proses penyusunan RKP Desa Balai Batu Sandaran menunjukkan bahwa keaktifan masyarakat untuk berpartisipasi masih rendah, hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat dan pemberian bentuk aspirasi yang kurang efektif dalam setiap tahapan musyawarah perencanaan desa tersebut.

Keikutsertaan masyarakat terhadap rencana kerja pemerintah desa masih kurang aktif, tidak semua masyarakat ikut serta dengan rencana yang akan disusun karena masyarakat memiliki masing-masing kesibukan untuk kelangsungan hidup mereka. Namun masyarakat memiliki hak yang sepatutnya untuk memberikan aspirasinya dalam proses musyawarah perumusan rencana pembangunan jangka menengah Desa.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan saran yang kiranya dapat berguna bagi semua pihak.

1. Pemerintah desa hendaknya berusaha untuk melibatkan seluruh masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang telah direncanakan dalam hal penyusunan RKP Desa tanpa memandang perbedaan kondisi ekonomi sosial ekonomi masyarakat dan dapat mengakomodir penggantian transportasi atau uang saku masyarakat yang memadai hadir minimal setara dengan penghasilan masyarakat per hari.
2. Perlu adanya sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat untuk mengajak serta mengarahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan rencana kerja pemerintah Desa, sehingga memahami dengan baik akan pentingnya partisipasi dalam setiap tahapan pembangunan di desa.
3. Perlu adanya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses pelaksanaan penyusunan rencana kerja pemerintah Desa, dengan pemahaman dan kesadaran dapat meningkatkan partisipasi masyarakat setempat dalam membangun Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A.D., Siti Irene. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011).
- [2] Azis, M., Mintarti, S., Nadir, M. (2015). Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA).
- [3] Fasli Djalal & Dedi Supriadi (eds). (2001). Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- [4] M.Mulyadi, 2011, Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa. Perpustakaan Pusat IAIN, Purwokerto.

- [5] Sunusi, A. (2017). Modifikasi Model Formulasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Perdesaan Berbasis Partisipasi Publik. Jurnal SAWALA. ISSN: 2302-2231, Vol 5 (2), halaman 29-34.
- [6] Sjafrizal. 2015. Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Era Otonomi. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- [7] Soetomo. (2006). Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [8] Slamet, M. 2003. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Bogor : IPB. Press.
- [9] Slamet, 2003, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Cet. IV, Jakarta: Rieneka Cipta. Slamet, 2003, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, Cet. IV, Jakarta: Rieneka Cipta.
- [10] Undang-undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 72/2005 (Pasal 64) tentang Desa, dan Permendagri No. 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- [11] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [12] Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa. SE Mendagri No. 414.2/1408/PMD tahun 2010.
- [13] Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- [14] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.